



PUTUSAN

Nomor : 04/ PID.B /2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama : **HENDRIANTO bin NGATIMIN ;**

Tempat lahir : Lampung Timur (Lampung) ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/ 10 Oktober 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sambikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur-
Lampung ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama : **ERI PRIYONO bin SAHRAN ;**

Tempat lahir : Sukamaju (Jambi) ;

Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 05 Mei 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;


K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 01/01 Desa Sukamaju Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Karvawan Hotel Golden Place Jambi ;



Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/ 12 Agustus 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 01/01 Desa Sukamaju Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani Karet;

Para Terdakwa ditahan, sejak :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 13- 11- 2010 s/d tanggal 02-12-2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03-12-2010 s/d tanggal 10-01-2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11-01-2011 s/d tanggal 19-01-2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 19-10-2011 s/d tanggal 17-02-2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18-02-2011 s/d tanggal 18-04-2011 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :


1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-92/N.5.18/Epp.1/01/2011, tertanggal 19 Januari 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 04/Pen.Pid/2011/PN.SGT, tertanggal 19 Januari 2011 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : : 06/Pen.Pid/2011/PN.SGT, tertanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. PERKARA. PDM.-03/SGT/2011, yang dibacakan padahari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** dengan pidana penjara masing –masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol BH 5505 GM ;

Dikembalikan kepada ERI PRIYONO BIN SAHRAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No.Pol BH 3147 AQ ;

Dikembalikan kepada AGUS MULYADI BIN YATIN ;

- 1 (satu) bilah kayu balok ukuran 8x10 cm dan panjang lebih kurang 4 (empat) meter
- 1 (satu) helai sapu tangan warna coklat
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah senter chast warna hijau
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 9 (sembilan) butir amunisi (peluru);
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN

Halaman 3 dari 63



- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis call 38

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kayu kosen jendela warnamerah;
- 1 (satu) buah besi tralis warna merah beserta pecahan kaca
- uang tunai sebesar Rp. 51.270.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :
 1. 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. 901 (sembilan ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 3. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 4. 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 6. 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 7. 106 (seratus enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban SAPARI BIN SUPARMAN.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-03/SGT/0111, tertanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan Gondres, Jamal,

Halaman 4 dari 63



Elang, dan Fuji (keempatnya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di rumah saksi korban Sapari bin Suparman di Rt. 09 Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan sdr. Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BH 5505 GM yang dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah BH 3147 AQ yang dikemudikan Terdakwa III Agus Mulyadi yang membonceng sdr. Jamal dan sdr. Elang dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau yang dikemudikan sdr. Fuji yang membonceng Terdakwa I. Hendrianto sampai di dekat rumah saksi korban Sapari bin Suparman yaitu di kebun sawit di Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bersama dengan sdr. Gondres, Jamal, Elang berjalan menuju

Halaman 5 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban sedangkan Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa kemudian di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. Gondres dan sdr. Jamal mengambil lalu membawa kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. Gondres dan sdr. Jamal masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban Sapari bin Suparman dan saksi Sri Handayani binti Sapari berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan sedangkan Terdakwa I Hendrianto berada di pinggir rumah dan sdr. Elang berada di depan rumah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian sdr. Gondres dan sdr. Jamal berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban Sapari bin Suparman dan Sri Handayani binti Sapari mengalami luka tembak, lalu terdakwa I Hendrianto disuruh sdr. Gondres untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan Terdakwa I Hendrianto melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. Gondres berhasil mengambil tas pinggang yang berisikan uang milik saksi korban Sapari bin Suparman dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Gondres, kemudian setelah sdr. Gondres berhasil mengambil tas pinggang yang berisikan uang saksi korban tersebut lalu sdr. Gondres menyerahkan tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada Terdakwa I Hendrianto menerima tas pinggang warna hitam yang berisikan uang saksi korban tersebut dari sdr. Gondres, namun Terdakwa I Hendrianto tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa I Hendrianto, sdr. Gondres, sdr. Jamal dan sdr. Elang berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh Terdakwa II. Eri Priyono, Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji, selanjutnya sdr. Gondres menyuruh Terdakwa I Hendrianto untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu disusul sdr. Jamal dibonceng oleh Terdakwa III. Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujianto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z;
- Bahwa kemudian di dalam perjalanan Terdakwa I. Hendrianto yang dibonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Mestong, lalu masuk ke jalan buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm,

Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

Halaman 7 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsidair

Bahwa mereka Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan Gondres, Jamal, Elang, dan Fuji (keempatnya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di rumah saksi korban Sapari bin Suparman di Rt. 09 Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

Halaman 8 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan sdr. Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BH 5505 GM yang dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah BH 3147 AQ yang dikemudikan Terdakwa III Agus Mulyadi yang membonceng sdr. Jamal dan sdr. Elang dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau yang dikemudikan sdr. Fuji yang membonceng Terdakwa I. Hendrianto sampai di dekat rumah saksi korban Sapari bin Suparman yaitu di kebun sawit di Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bersama dengan sdr. Gondres, Jamal, Elang berjalan menuju rumah saksi korban sedangkan Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III. Agus Mulyadi dan sdr. Fuji menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;



- Bahwa kemudian di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. Gondres dan sdr. Jamal mengambil lalu membawa kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. Gondres dan sdr. Jamal masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban Sapari bin Suparman dan saksi Sri Handayani binti Sapari berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan sedangkan Terdakwa I Hendrianto berada di pinggir rumah dan sdr. Elang berada di depan rumah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian sdr. Gondres dan sdr. Jamal berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban Sapari bin Suparman dan Sri Handayani binti Sapari mengalami luka tembak, lalu terdakwa I Hendrianto disuruh sdr. Gondres untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan Terdakwa I Hendrianto melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. Gondres berhasil mengambil tas pinggang yang berisikan uang milik saksi korban Sapari bin Suparman dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Gondres, kemudian setelah sdr. Gondres berhasil mengambil tas pinggang yang berisikan uang saksi korban tersebut lalu sdr. Gondres menyerahkan tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada Terdakwa I Hendrianto menerima tas pinggang warna hitam yang berisikan uang saksi korban tersebut dari sdr. Gondres, namun Terdakwa I Hendrianto tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hendrianto, sdr. Gondres, sdr. Jamal dan sdr. Elang berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggui oleh Terdakwa II. Eri Priyono, Terdakwea III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji, selanjutnya sdr. Gondres menyuruh Terdakwa I Hendrianto untuk terlebih dahulu



pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu disusul sdr. Jamal dibonceng oleh Terdakwa III. Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujiyanto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z;

- Bahwa kemudian di dalam perjalanan Terdakwa I. Hendrianto yang dibonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Mestong, lalu masuk ke jalam buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan



Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Menimbang, bahwa para saksi kemudian disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAPARI BIN SUPARMAN, :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban SAPARI BIN SUPARMAN yang mengakibatkan korban SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN luka berat ;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan sdr. Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan dirumah saksi korban SAPARI BIN SUPARMAN dengan cara sdr.

GONDRES dan sdr. JAMAL mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih



kurang 4 meter dari samping rumah korban yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela tralis sehingga jendela tralis rumah saksi korban jebol, setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mendobrak pintu yang ada di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan saksi **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, akan tetapi saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** tidak dapat menahan pintu rumahnya setelah melihat anaknya yang bernama **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** terkena tembakan dibagian lengan kanan atas dan **SAPARI BIN SUPARMAN** juga terkena tembakan di bagian tulang kering kaki kiri, sedangkan **Terdakwa I HENDRIANTO** berjaga - jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **ELANG** berjaga - jaga di depan rumah korban ;

- Bahwa sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** berhasil membuka pintu rumah korban, karena saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembak, lalu **Terdakwa I HENDRIANTO** disuruh sdr. **GONDRES** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I HENDRIANTO** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **GONDRES** berhasil mengambil uang milik saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut sekira Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang masih berada didalam kantong plastik warna hitam kepada sdr. **GONDRES**, kemudian sdr. **GONDRES** memasukkan uang tersebut kedalam tas pinggang dan menyerahkan tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I HENDRIANTO**, namun **Terdakwa I. HENDRIANTO** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPARI BIN SUPARMAN dan mengunci saksi korban, istri korban dan anak korban didalam kamar;

- Bahwa di dalam perjalanan pulang **Terdakwa I. Hendrianto** yang dibonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm.

Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x

1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain membuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi SRI HANDAYANI BINTI SAPARI,:

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin** bersama-sama dengan sdr. **Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji** (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan di rumah saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dengan cara sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter dari samping rumah korban yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela tralis sehingga jendela tralis rumah saksi korban jebol, setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mendobrak pintu yang ada di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan saksi **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, akan tetapi saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** tidak dapat menahan pintu rumahnya setelah melihat anaknya yang bernama **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** terkena tembakan dibagian lengan kanan atas dan **SAPARI BIN SUPARMAN** juga



terkena tembakan di bagian tulang kering kaki kiri, sedangkan **Terdakwa I HENDRIANTO** berjaga - jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **ELANG** berjaga – jaga di depan rumah korban ;

- Bahwa sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** berhasil membuka pintu rumah korban, karena saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembak, lalu **Terdakwa I HENDRIANTO** disuruh sdr. **GONDRES** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I HENDRIANTO** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **GONDRES** berhasil mengambil uang milik saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut sekira **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** yang masih berada didalam kantong plastik warna hitam kepada sdr.**GONDRES**, kemudian sdr.**GONDRES** memasukkan uang tersebut kedalam tas pinggang dan menyerahkan tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I HENDRIANTO**, namun **Terdakwa I. HENDRIANTO** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu mereka pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan terlebih dahulu mengikat saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan mengunci saksi korban, istri korban dan anak korban didalam kamar;
- Bahwa di dalam perjalanan pulang **Terdakwa I. Hendrianto** yang dibonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Supaman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan



Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm,
Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi ROHANI BINTI SUDARMIN, :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan

Halaman 17 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat :

- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin** bersama-sama dengan sdr. **Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang,** dan sdr. **Fuji** (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan dirumah saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dengan cara sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter dari samping rumah korban yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela tralis sehingga jendela tralis rumah saksi korban jebol, setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mendobrak pintu yang ada di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan saksi **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, akan tetapi saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** tidak dapat menahan pintu rumahnya setelah melihat anaknya yang bernama **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** terkena tembakan dibagian lengan kanan atas dan **SAPARI BIN SUPARMAN** juga terkena tembakan di bagian tulang kering kaki kiri, sedangkan **Terdakwa I HENDRIANTO** berjaga - jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **ELANG** berjaga – jaga di depan rumah korban ;
- Bahwa sdr. **GONDRES** dan sdr. **JAMAL** berhasil membuka pintu rumah korban, karena saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SAPARI** berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembak, lalu **Terdakwa I HENDRIANTO** disuruh sdr. **GONDRES** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I HENDRIANTO** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **GONDRES** berhasil mengambil uang milik saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang

Halaman 18 dari 63



tersebut sekira Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang masih berada didalam kantong plastik warna hitam kepada sdr.**GONDRES**, kemudian sdr.**GONDRES** memasukkan uang tersebut kedalam tas pinggang dan menyerahkan tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I HENDRIANTO**, namun **Terdakwa I. HENDRIANTO** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu mereka pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan terlebih dahulu mengikat saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan mengunci saksi korban, istri korban dan anak korban didalam kamar;
- Bahwa di dalam perjalanan pulang **Terdakwa I. Hendrianto** yang dibonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesi $0\ 1\ x\ \frac{1}{2}\ x\ \frac{1}{2}\ \text{cm}$,

Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri


Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi SUJITO BIN MULYADI :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin** bersama-sama dengan sdr. **Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji** (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan dirumah saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN**;
- Bahwa saksi ada mendengar suara letusan senjata api sekira **2 (dua) kali** dan teriakan minta tolong dari rumah korban **SAPARI BIN SUPARMAN** akan tetapi saksi tidak berani mendekat sebab di todong senjata oleh salah seorang perampok dan disuruh untuk menjauh dari tempat tersebut.

Halaman 20 dari 63



- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi KASMAN BIN SABAR :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban SAPARI BIN SUPARMAN yang mengakibatkan korban SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN luka berat ;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin bersama-sama dengan sdr. Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan di rumah saksi korban SAPARI BIN SUPARMAN;
- Bahwa saksi ada mendengar suara letusan senjata api sekira 2 (dua) kali dan teriakan minta tolong dari rumah korban SAPARI BIN SUPARMAN akan tetapi saksi tidak berani mendekat sebab di todong senjata oleh salah seorang perampok dan disuruh untuk menjauh dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm,

Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

6. Saksi IMAM SUTOPO BIN KASMAN, :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin** bersama-sama dengan sdr. **Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang, dan sdr. Fuji** (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan dirumah saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN;**
- Bahwa saksi ada mendengar suara letusan senjata api sekira **2 (dua)** kali dan teriakan minta tolong dari rumah korban **SAPARI BIN SUPARMAN** akan tetapi saksi



tidak berani mendekat sebab di todong senjata oleh salah seorang perampok dan disuruh untuk menjauh dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;



Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

7. Saksi ASHAR ALS BUJANG BIN JOHAR:

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI (masih dalam pencarian/DPO)** terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN** dan **SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto bin Ngatimin, Terdakwa II. Eri Priyono bin Sahran, Terdakwa III. Agus Mulyadi bin Yatin** bersama-sama dengan sdr. **Gondres, sdr. Jamal, sdr. Elang,** dan sdr. **Fuji** (keempatnya belum tertangkap) melakukan perampokan di rumah saksi korban **SAPARI BIN SUPARMAN**;
- Bahwa saksi ada mendengar suara letusan senjata api sekira **2 (dua)** kali dan teriakan minta tolong dari rumah korban **SAPARI BIN SUPARMAN** akan tetapi saksi tidak berani mendekat sebab di todong senjata oleh salah seorang perampok dan disuruh untuk menjauh dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm,
Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.



- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

8. Saksi BAMBANG WIDODO BIN (Alm) SUGIYANTO, :

- Bahwa menurutnya para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. **HENDRIANTO BIN NGATIMIN**, Terdakwa II. **ERI PRIYONO BIN SAHRAN**, Terdakwa III. **AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera di situs, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 5348 (ext.318)



dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono** dan **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat parkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran **8x10 cm** panjang lebih kurang **4 meter** yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak **4 kali** ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;
- Bahwa sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat **2 orang** saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar

Halaman 27 dari 63



Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr. **Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujianto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;
- Bahwa di dalam perjalanan **Terdakwa I. Hendrianto** yang dibonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Mestong, lalu masuk ke jalan buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sapari bin Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010** tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm,

Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri



Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sri Handayani binti Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dirinya diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa senjata api rakitan jenis pistol sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres dan sdr. Jamal** mengambil kayu balok ukuran **8x10 cm** panjang lebih kurang **4 meter** yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak **4 kali** ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres dan sdr. Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk

Halaman 30 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

- Bahwa sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.**Gondres**, kemudian setelah sdr.**Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr.**Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujianto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;
- Bahwa di dalam perjalanan **Terdakwa I. Hendrianto** yang dibonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mestong, lalu masuk ke dalam buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sapari bin Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sri Handayani binti Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain membuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban **Sapari bin Suparman** mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).**

Halaman 32 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

2. **ERI PRIYONO BIN SAHRAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** Terdakwa I. **HENDRIANTO BIN NGATIMIN**, Terdakwa II. **ERI PRIYONO BIN SAHRAN**, Terdakwa III. **AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES**, sdr. **JAMAL**, sdr. **ELANG**, dan sdr. **FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan Terdakwa III Agus Mulyadi yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** Terdakwa I. **Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III **Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran **8x10 cm** panjang lebih kurang **4 meter** yang kemudian

Halaman 33 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

- Bahwa sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.**Gondres**, kemudian setelah sdr.**Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio warna merah**, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z warna merah**.

Halaman 34 dari 63



sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujianto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I. Hendrianto yang dibonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Mestong, lalu masuk ke jalam buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan


Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

3. AGUS MULYADI BIN YATIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** bersama-sama dengan **GONDRES, JAMAL, ELANG dan FUJI** (masih dalam pencarian/DPO) terhadap korban **SAPARI BIN SUPARMAN** yang mengakibatkan korban **SAPARI BIN SUPARMAN dan SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN** luka berat ;
- Bahwa pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna **Hijau** yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol**

Halaman 36 dari 63



sebanyak 1 (satu) buah sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak 4 (empat buah), sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono** dan **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;
- Bahwa sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.**Gondres**, kemudian setelah sdr.**Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu



oleh Terdakwa II. Eri Priyono, Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji, selanjutnya sdr. Gondres menyuruh Terdakwa I Hendrianto untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu disusul sdr. Jamal dibonceng oleh Terdakwa III. Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujianto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I. Hendrianto yang dibonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dikejar oleh mobil pribadi yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Mestong, lalu masuk ke jalan buntu lalu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mestong.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sapari bin Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Sri Handayani binti Suparman mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu 0 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa selain mebuat saksi korban luka akibat perbutan para terdakwa saksi korban Sapari bin Suparman mengalami kerugian harta benda lebih kurang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti (*Corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol BH 5505 GM
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No.Pol BH 3147 AQ
- 1 (satu) bilah kayu balok ukuran 8x10 cm dan panjang lebih kurang 4 (empat) meter
- 1 (satu) buah kayu kosen jendela warna merah;
- 1 (satu) buah besi tralis warna merah beserta pecahan kaca
- 1 (satu) helai sapu tangan warna coklat
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah senter chast warna hijau
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 9 (sembilan) butir amunisi (peluru);
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis call 38
- uang tunai sebesar **Rp. 51.270.000,-** (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :
 1. 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 39 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 901 (sembilan ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4. 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
6. 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 106 (seratus enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, barang bukti (*Corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 40 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
 5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 8. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 9. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada para terdakwa yaitu **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN,** yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana para terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa maupun Hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**Barangsiapa**"



Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna **Hijau** yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan **SD**;
- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran **8x10 cm** panjang lebih kurang **4 meter** yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak **4 kali** ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar

Halaman 42 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

- Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr. **Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujianto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa senjata api rakitan jenis pistol sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono** dan **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan **SD;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan, yang akan ditinjau dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

- Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.**Gondres**, kemudian setelah sdr.**Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

- Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujiyanto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** Terdakwa I. **HENDRIANTO BIN NGATIMIN**, Terdakwa II. **ERI PRIYONO BIN SAHRAN**, Terdakwa III. **AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES**, sdr. **JAMAL**, sdr. **ELANG**, dan sdr. **FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan Terdakwa III Agus Mulyadi yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** Terdakwa I. **Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing-masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III



Agus Mulyadi dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;
- Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.**Gondres**, kemudian setelah sdr.**Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;
- Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya

Halaman 47 dari 63



sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr. **Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujiyanto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN**, **Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN**, **Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES**, sdr. **JAMAL**, sdr. **ELANG**, dan sdr. **FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna **Hijau** yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai**



Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. **Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres**, **Jamal**, **Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pistol sebanyak 1 (satu) buah sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak 4 (empat buah), sedangkan Terdakwa II. **Eri Priyono** dan Terdakwa III **Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat parkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan Terdakwa I **Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;
- Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu terdakwa I **Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan Terdakwa I **Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrianto, namun Terdakwa I Hendrianto tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I Hendrianto, sdr. Gondres, sdr. Jamal dan sdr. Elang berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh Terdakwa II. Eri Priyono, Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji, selanjutnya sdr. Gondres menyuruh Terdakwa I Hendrianto untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu disusul sdr. Jamal dibonceng oleh Terdakwa III, Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujiyanto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN bersama-sama dengan sdr.

Halaman 50 dari 63



GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BH 5505 GM yang dikemudikan Terdakwa II Eri Priyono yang membonceng sdr. Gondres, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah BH 3147 AQ yang dikemudikan Terdakwa III Agus Mulyadi yang membonceng sdr. JAMAL dan sdr. ELANG dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau yang dikemudikan sdr. FUJI yang membonceng TERDAKWA I. HENDRIANTO sampai di dekat rumah saksi korban Sapari bin Suparman yaitu di kebun sawit di Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Hendrianto bersama dengan sdr. Gondres, Jamal, Elang berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa senjata api rakitan jenis pistol sebanyak 1 (satu) buah sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak 4 (empat buah), sedangkan Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III Agus Mulyadi dan sdr. Fuji menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;

- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. Gondres dan sdr. Jamal mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. Gondres dan sdr. Jamal masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban Sapari bin Suparman dan saksi Sri Handayani binti Sapari berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan Terdakwa I Hendrianto berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. Elang berjaga –jaga di depan rumah korban;
- Bahwa benar sdr. Gondres dan sdr. Jamal berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban Sapari bin Suparman dan Sri Handayani binti Sapari mengalami luka tembak, lalu terdakwa I Hendrianto disuruh sdr. Gondres untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan Terdakwa I

Halaman 51 dari 63



Hendrianto melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban Sapari bin Suparman sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr. **Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujiyanto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

7. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono dan Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;
- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran **8x10 cm** panjang lebih kurang **4 meter** yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak **4 kali** ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan

Halaman 53 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

- Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

- Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban dengan cara di bonceng oleh **Terdakwa II. Eri Priyono** dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah, lalu disusul sdr. **Jamal** dibonceng oleh **Terdakwa III. Agus Mulyadi** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna merah, sedangkan sdr. **Gondres** dan sdr. **Elang** di bonceng sdr. **Fuji (Pujiyanto)** dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter Z** warna hijau;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

8. Unsur Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari **Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010** sekira pukul **00.30 Wib** **Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN** bersama-sama dengan sdr. **GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr. FUJI** (keempatnya belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna merah **BH 5505 GM** yang dikemudikan **Terdakwa II Eri Priyono** yang membonceng sdr. **Gondres**, sedangkan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna merah **BH 3147 AQ** yang dikemudikan **Terdakwa III Agus Mulyadi** yang membonceng sdr. **JAMAL** dan sdr. **ELANG** dan sepeda motor **Yamaha Jupiter Z** warna Hijau yang dikemudikan sdr. **FUJI** yang membonceng **TERDAKWA I. HENDRIANTO** sampai di dekat rumah saksi korban **Sapari bin Suparman** yaitu di kebun sawit di **Dusun Sidomulyo Desa Sukadamai Kec. Mestong, Kab. Ma. Jambi** kemudian sekira pukul **02.30 Wib** **Terdakwa I. Hendrianto** bersama dengan sdr. **Gondres, Jamal, Elang** berjalan menuju rumah saksi korban dengan masing -masing membawa **senjata api rakitan jenis pistol** sebanyak **1 (satu) buah** sehingga total keseluruhan senjata api rakitan yang dibawa sebanyak **4 (empat buah)**, sedangkan **Terdakwa II. Eri Priyono** dan **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji** menunggu ditempat memarkir sepeda motor di sekolahan SD;



Bahwa benar di dalam perjalanan menuju rumah saksi korban sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** mengambil kayu balok ukuran 8x10 cm panjang lebih kurang 4 meter yang kemudian dipergunakan untuk membuka (mendobrak) jendela rumah saksi korban dengan cara diayunkan sebanyak 4 kali ke arah jendela trails sehingga jendela trails rumah saksi korban jebol, lalu setelah jendela rumah saksi korban jebol sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu yang di dalam agar dapat masuk ke ruangan tengah, namun saksi korban **Sapari bin Suparman** dan saksi **Sri Handayani binti Sapari** berusaha menahan dari arah dalam dengan menggunakan badan, sedangkan **Terdakwa I Hendrianto** berjaga – jaga di pinggir rumah korban dan sdr. **Elang** berjaga –jaga di depan rumah korban;

Bahwa benar sdr. **Gondres** dan sdr. **Jamal** berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban **Sapari bin Suparman** dan **Sri Handayani binti Sapari** mengalami luka tembak, lalu **terdakwa I Hendrianto** disuruh sdr. **Gondres** untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan **Terdakwa I Hendrianto** melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang milik saksi korban **Sapari bin Suparman** sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. **Gondres**, kemudian setelah sdr. **Gondres** berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. **Gondres** memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada **Terdakwa I Hendrianto**, namun **Terdakwa I Hendrianto** tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;

Bahwa benar setelah **Terdakwa I Hendrianto**, sdr. **Gondres**, sdr. **Jamal** dan sdr. **Elang** berhasil mengambil harta benda saksi korban dalam bentuk uang, lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh **Terdakwa II. Eri Priyono**, **Terdakwa III Agus Mulyadi** dan sdr. **Fuji**, selanjutnya sdr. **Gondres** menyuruh **Terdakwa I Hendrianto** untuk terlebih dahulu pergi sambil membawa tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi korban

Halaman 56 dari 63



dengan cara di bonceng oleh Terdakwa II. Eri Priyono dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu disusul sdr. Jamal dibonceng oleh Terdakwa III. Agus Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah, sedangkan sdr. Gondres dan sdr. Elang di bonceng sdr. Fuji (Pujiyanto) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

9. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar sdr. Gondres dan sdr. Jamal berhasil melumpuhkan saksi korban, sehingga pintu rumah berhasil dibuka karena saksi korban Sapari bin Suparman dan Sri Handayani binti Sapari mengalami luka tembak, lalu terdakwa I Hendrianto disuruh sdr. Gondres untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan Terdakwa I Hendrianto melihat 2 orang saksi korban dalam keadaan berdarah akibat luka tembak, lalu sdr. Gondres berhasil mengambil uang milik saksi korban Sapari bin Suparman sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Gondres, kemudian setelah sdr. Gondres berhasil mengambil uang saksi korban tersebut yang masih dalam kantong plastik warna hitam, lalu sdr. Gondres memasukkan uang tersebut ke dalam tas pinggang yang berisikan uang saksi korban kepada Terdakwa I Hendrianto, namun Terdakwa I Hendrianto tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut;



Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sapari bin Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 075/VET/RS.MMC/XI/2010** tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Luka Pada Tungkai Bawah Kiri Dengan Kelim Mesiu O 1 x ½ x ½ cm, Disertai Patah Tulang Kering kaki Kiri

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban **Sri Handayani binti Suparman** mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Mayang Medical Centre No. 074/VET/RS.MMC/XI/2010** tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi J, Sp.OT Dokter Mayang Medical Centre sebagai berikut:

Pendapat Pada Pemeriksaan

Terdapat Dua Buah Luka Pada Lengan Atas Kanan Dengan Kelim Mesiu O 3 x 2 x 1 cm dan 2 x 1 x 1 cm, Merobek Otot Lengan Atas

Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama Perawatan dan Penyembuhan.

Karena kelainan-kelainan di atas berobat, dirawat, Operasi di Mayang Medical Centre-Jambi dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembeda, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzungs*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan



pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pidana ini adalah dipandang keluarga para terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol BH 6641 NE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol BH 3425 HJ ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ledis ;
- 1 (satu) buah parang bergagang hijau ;
- 1 (satu) buah gulungan tali rafia warna merah, hijau, kuning ;
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2, ke- 3 dan ke-4 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Menyatakan Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN terbukti bersalah melakukan

Halaman 60 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana " bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;

5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa II. ERI PRIYONO BIN SAHRAN, Terdakwa III. AGUS MULYADI BIN YATIN dengan pidana penjara masing –masing selama .1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol BH 5505 GM

Dikembalikan kepada ERI PRIYONO BIN SAHRAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No.Pol BH 3147 AQ

Dikembalikan kepada AGUS MULYADI BIN YATIN

- 1 (satu) bilah kayu balok ukuran 8x10 cm dan panjang lebih kurang 4 (empat) meter
- 1 (satu) helai sapu tangan warna coklat
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah senter chast warna hijau
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 9 (sembilan) butir amunisi (peluru);
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis call 38

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kayu kosen jendela warnamerah;
- 1 (satu) buah besi tralis warna merah beserta pecahan kaca



- uang tunai sebesar Rp. 51.270.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :


8. 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. 901 (sembilan ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
11. 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
13. 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
14. 106 (seratus enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban SAPARI BIN SUPARMAN.


- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA, tanggal 09 Februari 2011 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROMI SINATRA, S. H** dan **RIA AYU ROSALIN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **R. ARIE WIJAYA KAWEDHAR, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,


ROMI SINATRA, S.H.-

Hakim Ketua Majelis,


BAGA PASARIBU, S.H.,



RIA AYU ROSALIN, SH.-

Panitera Pengganti

ENDANG SRI WAHYUNI, SH

Halaman 63 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63